



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TUGAS DAN KEWENANGAN INTELEJEN POLRES TEMANGGUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

BAGUS FARHAN ASSIDIQ
NPM : 221003742018997



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TUGAS DAN WEWENANG INTELEJEN POLRES TEMANGGUNG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
BAGUS FARHAN ASSIDIQ
NPM : 221003742018997

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

SUNARTO, SH., MHUM
NUPTK : 5746739640130092

Anggota,

PROF. DR. RETNO MAWARINI S, SH.MHUM
NUPTK : 4560744645230072

Anggota,

MIEKE ANGGRAENI DEWI, SH MHUM
NUPTK : 4945743644230082

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum.....	12
1. Konsep Negara Hukum dan Penegakan Hukum.....	12
2. Konsep Penegakan Hukum Oleh Kepolisian	17
B. Tinjauan Khusus.....	22
1. Konsep Intelejen Dalam Perspektif Hukum.....	22
2. Tugas dan Wewenang Intel Polri Menurut Peraturan Perundang Undangan.....	27
3. Batasan Yuridis Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Intel Polri.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data	38

E. Metode Penyajian Data.....	39
F. Metode Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Pelaksanaan Tugas Intelijen Polres Temanggung Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Temanggung Dalam Upaya Preventif Terhadap kejahatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku	44
C. Pelaksanaan Wewenang Intelijen Polres Temanggung Upaya Preventif Terhadap kejahatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku	50
D. Apakah Hambatan dan bagaimana Solusi Intelijen Polres Temanggung dalam pelaksanaan Tugas dan Kewenangan agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.....	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

ABSTRAK

Polri memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa Polri bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pencegahan memiliki signifikansi yang sama pentingnya, bahkan sering kali lebih dahulu dibanding tindakan penegakan hukum. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya preventif menanggulangi kejahatan melalui kegiatan deteksi dini dan pengamanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya preventif terhadap kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan intelijen kepolisian dalam upaya preventif terhadap kejahatan di wilayah hukum Polres Temanggung ditinjau dari perspektif yuridis normatif? 3. Apakah Hambatan dan Solusi Intelijen Polres Temanggung dalam pelaksanaan Tugas dan Kewenangannya agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas Intelijen Polres Temanggung dalam upaya preventif menanggulangi kejahatan, kewenangan Intelijen Polres Temanggung dalam pelaksanaan fungsi preventif, serta hambatan dan solusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan intelijen kepolisian serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Polres Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Intelijen Polres Temanggung dalam upaya preventif menanggulangi kejahatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih menghadapi hambatan yuridis dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat intelijen, serta pengawasan yang efektif agar pelaksanaan tugas Intelijen Polres Temanggung dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Intelijen Polres Temanggung, Upaya Preventif, Kewenangan Intelijen, Penanggulangan Kejahatan, Negara Hukum